



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syahrudin bin Safar, NIK 5315050307770008, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMA, Alamat Pulau Rinca, RT 001 RW 001, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Hamidah binti Sadola, NIK 5315054307700002, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Pulau Rinca, RT 001 RW 001, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II" Domisili elektronik: syahrudin123@gmail.com

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Arwina Puspita binti SahrudinPuspita binti Sahrudin
NIK : 5315054101070004
Tempat Tanggal Lahir : Pulau Rinca, 01 Januari 2007
Umur : 17 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Pulau Rinca, RT 001 RW 001, desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan calon Suaminya;

Nama : Feryadi Tamang bin Saing Basri
NIK : 5315053107040001
Tempat Tanggal Lahir : Labuan Bajo, 31 Juli 2004
Umur : 20 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat Kediaman di : Lingkungan V, RT 016 RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin.

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **Nomor : B-330/Kua.20.16.01/PP.01/07/2024** Tanggal 17 Juli 2024;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak-anak Pemohon dikarenakan keduanya telah melakukan **Hubungan Badan** dan telah hamil 3 bulan, berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Puskesmas Labuan Bajo pada tanggal 10 Juni 2024;
4. Bahwa para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada anak Para Pemohon yang bernama (Arwina Puspita binti SahrudinPuspita binti Sahrudin) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Feryadi Tamang bin Saing Basri);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Upaya Nasehat

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon, tentang resiko-resiko yang bisa timbul akibat pernikahan dibawah umur, baik resiko pendidikan, kesehatan / kesiapan reproduksi, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Pembacaan Surat Permohonan

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya ada perubahan identitas Pemohon I dan posita nomor 1 yang sesuai dengan berita acara sidang;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa, para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan memberikan keterangan tambahan bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak kandung para Pemohon, yang berusia 17 Tahun;
- Bahwa benar anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Feryadi Tamang bin Saing Basri;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa benar anak para Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan saat ini anak para Pemohon sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berpenghasilan minimal sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sebagai Nelayan;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya, serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa benar anak para pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon yang bernama Feryadi Tamang bin Saing Basri ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Arwina Puspita binti Sahrudin;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berusia 20 tahun;
- Bahwa benar calon suami dengan anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami dengan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak para Pemohon sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya, meskipun calon istrinya masih berusia 17 tahun serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon berpenghasilan minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sebagai Nelayan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan manapun;
- Bahwa benar calon suami anak para pemohon telah melamar calon istrinya dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak karena anak para Pemohon masih berusia 17 tahun;

Keterangan Orang Tua Calon Suami anak para Pemohon

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Saing Basri, usia 46 tahun, pekerjaan Nelayan, alamat di Lingkungan V, RT 016 RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon adalah ayah kandung;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon karena masih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah selesai pendidikan pada Tingkat SLTA namun tidak lanjut untuk kuliah karena akan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan telah menjalin hubungan cinta yang begitu erat, sehingga mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya telah datang meminang anak para Pemohon dan telah diterima oleh para Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suaminya bersedia berkomitmen dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Sahrudin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5315050307770008, tanggal 13 Desember 2012, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Hamidah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5315054307770002 tanggal 13 Desember 2012, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 5315050302100003, tanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermeteri cukup dan telah

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon Arwina Puspita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 2895/4741/TI/2008 tanggal 07 Agustus 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi akta kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon Feryadi Tamang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor: KLT-05/839/474/2011 tanggal 30 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atas nama anak para Pemohon Arwina Puspita yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MAN Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 0075/MA.20.16.0601/PP.01.1/05/2024 tanggal 06 Mei 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor : B-330/Kua.20.16.01/PP.01/07/2024 tanggal 17 Juli 2024, bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama anak para Pemohon (Arwina Puspita) yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPTD Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 10 Juni 2024, bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi surat keterangan penghasilan Nomor : Ek.500/1376/VII/2024 atas nama Feryadi Tamang yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 25 Juli 2024, bermaterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Rekomendasi, Nomor: DINSOSP3A.400.9.3.2/960/VII/2024 atas nama anak Para Pemohon

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Arwina Puspita) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 25 Juli 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

B. SAKSI

1. Suaib Habibullah bin Abdul Kedo, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Capi, RT004 RW002, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah anak mantu dari para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Arwina Puspita binti Sahrudin;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Feryadi Tamang bin Saing Basri, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak para pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, bahkan hubungan antara keduanya sudah sangat erat sehingga mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada para Pemohon dan para Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan minimal sekitar Rp100.000.00 (seratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

2. Faisal bin Akili, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan V Kampung Tengah, RT 0016 RW 004 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman dekat sejak SLTP dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Arwina Puspita;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Feryadi Tamang Saing Basri, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak para pemohon masih berusia 17 tahun;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, bahkan hubungan antara keduanya sudah sangat erat sehingga mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada para Pemohon dan para Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Mekanisme Sidang E-Litigasi

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Hakim Pemeriksa Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang dan panggilan Para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua anak, masih terikat perkawinan maka sesuai kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasehati

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Arwina Puspita, umur 17 tahun dengan calon suami bernama Feryadi Tamang, umur 20 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat yang telah

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan anak para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua calon suami telah datang melamar anak Para Pemohon dan lamaran itu sudah diterima dengan baik oleh para Pemohon; anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, telah *aqil baligh* dan siap menjadi ibu rumah tangga; serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat Nomor: B-330/Kua.20.16.01/PP.01/07/2024 Tanggal 17 Juli 2024 menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Arwina Puspita yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta yang telah mengakibatkan anak para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan dan sangat berkeinginan kuat untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Feryadi Tamang yang pada pokoknya

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah lama menjalin cinta yang telah mengakibatkan anak para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan dan sangat berkeinginan kuat untuk menikahi anak Para Pemohon, telah siap fisik dan mental menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Saing Basri yang menyatakan pihaknya telah melamar anak Para Pemohon; serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Formil Bukti Surat

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Pertimbangan Materiil Bukti Surat

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan; terbukti juga bahwa Para Pemohon

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4, merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Akta kelahiran atas nama anak para pemohon, yang memberi bukti bahwa benar Arwina Puspita adalah anak kandung para Pemohon, dan dia masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung dari Saing Basri dan Ratnawati dan saat ini berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Arwina Puspita binti Sahrudin dengan Feryadi Tamang bin Saing Basri yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan Surat Keterangan dari Dokter pada Puskesmas Kecamatan Komodo, terbukti bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Feryadi Tamang bin Saing Basri yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Asli surat Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Manggarai Barat terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diberikan rekomendasi dan telah dimediasi serta diberikan pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Pertimbangan Formil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Materiil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Arwina Puspita binti Sahrudin menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Feryadi Tamang bin Saing Basri sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab sehingga mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon, dan lamaran itu diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami masih berstatus perawan dan perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi,

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



sosial, Kesehatan, dan Pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *Haidh* bagi seorang perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari Kaidah Fikih dalam kitab “*Al-Asybah Wan-Nadhoir*” karya Imam Jalaluddin Al-Suyuthi pada halaman 87, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak Kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Arwina Puspita binti Sahrudin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Feryadi Tamang bin Saing Basri;

Menimbang, bahwa dalam perkara dispensasi nikah orang tua/wali hanya berkapasitas sebagai Pemohon, sedangkan dispensasi nikah itu sendiri diberikan kepada seorang anak yang belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, namun oleh karena pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah agar supaya pengadilan memberikan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 para Pemohon seyogyanya berbunyi sebagaimana dalam dictum penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan para Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam dictum penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 para Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Arwina Puspita binti Sahrudin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Feryadi Tamang bin Saing Basri**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari **Kamis**, tanggal 8 **Agustus 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 2 **Safar 1446 Hijriah** oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Adhi Danial Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.I
Panitera Pengganti,

Adhi Danial Hamid, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Lbj